



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR : 186 / 36 / IV / 2019
TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan gambaran terkait pemetaan jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo telah dilaksanakan penyusunan peta Jabatan sebagai bagian dari Analisis Jabatan;

b. bahwa untuk mengesahkan Peta Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo perlu dilakukan penetapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494));
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Jabatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat informasi tentang susunan nomenklatur jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Fungsional dan jabatan Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah, serta Informasi Kelas Jabatan, Persediaan (bezzeting) dan kebutuhan Pegawai.
- KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam penempatan Pegawai Negeri Sipil dan penentuan rantai supervisi sesuai kelas jabatan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 24 April 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.
4. Yang bersangkutan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			